



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 421.3/Kpa-1751/Disdik/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK KELAUTAN DELTA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

lambaca

: Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Kelautan Delta Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Jl. Kalijaga Mundu Pesisir No. 1 B Mundu. Nomor : 001/YPADU/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Permohonan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan Delta.

enimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil Studi Kelayakan, Yayasan tersebut telah cukup memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan.
- d. Bahwa berdasarkan hasil monitoring perkembangan sekolah mengenai sarana prasarana, tenaga pengajar dan administrasi sekolah serta kesiswaan meningkat.
- e. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) diatas dipandang perlu diberikan Surat Keputusan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan /SLTA.

ingingat

1. Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 32 Tahun 2000 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

nperhatikan

: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi Persetujuan kepada :
Nama Lengkap : Yayasan Pendidikan Kelautan Delta
Alamat : Jl. Kalijaga Mundu Pesisir No. 1 B Kecamatan
Mundu Kabupaten Cirebon.
Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :
Nama Lengkap : SMK Kelautan Delta
Alamat : Jl. Kalijaga Mundu Pesisir No. 1 B Kecamatan
Mundu Kabupaten Cirebon.

Kedua

: Persetujuan sebagaimana diktum pertama keputusan ini
diberikan selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal penetapan
keputusan ini.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau tidak menunjukkan
perkembangan yang positif sebagaimana diktum dalam Surat
Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 pemberian Persetujuan
ini akan dibatalkan.

Keempat

: Apabila Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang diselenggarakan
menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak yayasan berhak
untuk mengajukan usul Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Kelima

: Berdasarkan usul Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan
kesimpulan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, maka dengan
ini kami menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah
Menengah Kejuruan Kelautan Delta.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 16 Oktober 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Drs. H. Nunung Sanuhri, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 470 026 535

Salinan Kepada Yth. :

Bupati Cirebon.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon.
Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon.
Arsip.